

**TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKUN PALSU DALAM MEDIA SOSIAL
ATAS NAMA ORANG LAIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS/2013.PN.PT)**

Deas Markustianto, Budi Setiyanto
E-mail: deasmarkustianto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Perkara Nomor 10/Pid. Sus/2013/PN.Pt. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu atas ujaran kebencian terhadap masyarakat islam di Kabupaten Pati. Namun dalam putusan tersebut Hakim dianggap tidak tepat menerapkan hukumnya, karena tidak memperhatikan motif Terdakwa dan keadilan bagi Korban. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan kronologis perbuatan Terdakwa dan fakta-fakat yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga menguraikan dan membuktikan bahwa ada peraturan lain yang lebih tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concursus).

Kata Kunci: Akun Palsu, UU ITE, Concursus

Abstract

This research aims to examine the Judgment of the District Court of Pati in Case Number 10 / Pid. Sus / 2013 / PN.Pt. In this case, the Judge dismissed the Accused with Article 28 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE) in accordance with the Public Prosecutor's indictment of hate speech against the Islamic community in Pati Regency. However, in the judgment, the judge is considered improper to apply the law, because it does not pay attention to the motive of the Defendant and justice for the Victim. This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge's Decision which is not in accordance with the chronology of the Defendant's actions and the facts revealed in the hearing. Furthermore, in this research, it will describe and prove that there are other regulations that are more appropriate and appropriate to be imposed on the Defendant on the basis of a criminal act of Concursus.

Keywords: Counterfeit Account, Constitution of Information and Electronic Transactions (UU ITE), Concursus

A. Pendahuluan

Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut system kedaulatan hukum atau supremasi hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Ciri-ciri khas dari Negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia.

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di Negara Republik Indonesia. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya. Siapa saja berhak menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun karena sudah dijamin oleh konstitusi, setelah sekian lama hidup dalam pemasungan, pengekangan dan pengungkungan (Jimly Asshiddiqie, 2010:2).

Kebebasan dalam hal berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Ketetapan tersebut telah ditempuh Negara lewat TAP MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E Ayat (2) dan 28 F UUD Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya salah satu instrumen Internasional yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Konvensi Internasional Tentang Hak Sosial dan Politik (ICCPR) yang menegaskan pula bahwa hak atas kebebasan berpendapat melingkupi berpendapat secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki.

Perkembangan Globalisasi saat ini, informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi komunikasi di tingkat Nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Tuntutan masyarakat di negara demokrasi terhadap keterbukaan informasi pun juga semakin besar. Kemajuan teknologi informasi dan media elektronika terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer (UU ITE, 2008 : 1).

Secara khusus perkembangan teknologi melalui komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya. Dengan kata lain, pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah mengakibatkan seseorang melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrimes*) misalnya, pemalsuan akun, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan, pembobolan rekening dan ujaran kebencian (Josua Sitompul, 2012 : 26).

Disisi lain, dewasa ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan adanya media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Media Sosial timbul dan banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada Media Sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti, *Instagram, Blog, Friendster, Facebook, Twitter, Youtube* dan masih banyak lagi yang lain. Keberagaman Media Sosial membuat masyarakat dapat mengaskes dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Maka dari itu, komunikasi dua arah ini bisa bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut.

Kemudian atas fenomena kemajuan informasi dan teknologi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, keberadaan UU ITE telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun telah muncul UU ITE, tetap saja seiring dengan perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin cepat dan modern, menyebabkan sering terjadinya tindak pidana salah satunya pembuatan akun palsu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembuatan akun palsu atas nama seseorang tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan, misalnya pembalasan dendam, penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran konten-konten bermuatan kesusilaan, ujaran kebencian atau informasi kebohongan.

Salah satu kasus tindak pidana pembuatan akun palsu yang menjadi pembahasan kali ini adalah kasus dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt, Terdakwa atas nama Muhamad Rokhisun Bin Ruslan terbukti bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 45 jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di lain sisi, dalam putusan tersebut tersirat bahwa rencana dan tujuan awal dari Terdakwa adalah menghancurkan rumah tangga pasangan suami istri yang sebelumnya sang istri telah memiliki hubungan gelap dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana karena menyukai dan ingin menikahi selingkuhannya yang telah memiliki suami yaitu Frans Arif selaku Korban dalam kasus ini.

Terdakwa melakukan tindak pidana dengan membuat akun palsu melalui Media Sosial *Facebook* atas nama Frans Arif. Selanjutnya atas pembuatan akun palsu tersebut, maka menimbulkan beberapa tindak pidana seperti Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik dan Kesusilaan lewat Media Sosial, serta mengakibatkan Permusuhan terhadap Masyarakat Pati karena postingannya yang telah menghina agama Islam. Namun setelah diproses di Pengadilan, ternyata Hakim hanya menjatuhkan putusan atas dasar satu perbuatan yaitu Tindak Pidana Ujaran Kebencian. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian terhadap putusan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt terkait tindak pidana pembuatan akun palsu dengan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui Media Sosial *Facebook* terhadap seseorang yang menimbulkan permusuhan masyarakat di Kabupaten Pati.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yang ditulis oleh Penulis, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi keputakaan (*library research*). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, lalu dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memutus suatu perkara yang masuk ke dalam persidangan. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan bagi masyarakat. Selain dengan hati nurani dan kepercayaan Hakim dengan didukung alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan, Hakim dalam memutus suatu perkara harus memiliki pertimbangan yang memperhatikan aspek keadilan, khususnya bagi Korban yang dirugikan. Pertimbangan Hakim disini dalam pengertiannya adalah pendapat dari Hakim tentang baik atau buruknya hal-hal yang didapatkan dalam pemeriksaan persidangan (Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003 : 213).

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan (Rusli Muhammad, 2007 : 212). Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang meliputi latar belakang/ motif Terdakwa melakukan tindak pidana, akibat, kondisi serta keadaan sosial ekonomi Terdakwa dan lingkungan keluarganya (Rusli Muhammad, 2007 : 216).

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt adalah salah satu kasus yang membuktikan bahwa Hakim tidak tepat dalam memutus perkara karena pertimbangan hukumnya yang tidak memperhatikan segala perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan bagi diri Korban. Berawal sejak pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 WIB dan sekitar bulan November 2012, Muhamad Rokhisun Bin Ruslan bertempat di depan Rumah Sakit KSH Pati turut Ds. Margorejo, Kec. Margorejo, Kab. Pati telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau penistaan agama.

Kejadian ini berawal dari perkenalan Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslandengan Saksi Kristianingrum melalui SMS Terdakwa yang nyasar di HP (Handphone) milik Saksi Kristianingrum, setelah Saksi dengan Terdakwa saling mengenal hingga terjadi hubungan asmara. Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa lalu meminta foto-foto bugil atau telanjang dada milik Saksi Kristianingrum, Saksi menggunakan HP Simen Seri CX 75 warna hitam (lewat MMS) lalu mengirim foto yang diminta oleh Terdakwa lewat hadphone Cross milik Terdakwa dengan nomor perdana 087746022897, lebih dari 5 (lima) kali dan setiap kali mengirim bisa 2 sampai 3 gambar dan Terdakwa berjanji kalau fotonya tersebut tidak akan disebar luaskan kepada orang lain.

Terdakwa kemudian tidak bisa menelpon dan menghubungi Saksi Kristianingrum, setelah itu Terdakwa merencanakan untuk merusak rumah tangga Saksi dengan Korban yaitu suaminya Fx Yudi Arif Wicaksana alias Frans Bin Yohanes Suyudi, Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2012 di sebuah warnet di Ds. Karanganyar, Kab. Demak lalu membuat akun Facebook dengan nama "Frans Johan", kemudian Terdakwa mengubah akun Facebook menjadi "Frans Johan Arif" dan terakhir pada tanggal 3 Desember 2012 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Karanganyar Rt 07/Rw III Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Terdakwa merubah akun Facebook menjadi "Frans Johan Arifin" dengan alamat email: fransjohan39@yahoo.com.

Kasus ini memuncak ketika pada bulan Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 wib di depan Rumah Sakit KSH Pati. Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Kristianingrum selaku pemilik foto, memposting (unggah) gambar foto bugil atau telanjang dada Saksi dan foto Saksi Korban Fx Yudi Arif Wicaksana alias Frans Bin Yohanes Suyudi ke dalam akun Facebook "Frans Johan Arifin" karena akun Facebook tersebut bersifat terbuka. Terdakwa berharap orang yang melihat dan membaca di akun Facebook "Frans Johan Arifin" beranggapan bahwa akun Facebook "Frans Johan Arifin" adalah Saksi Korban Fx Yudi Arif Wicaksana.

Terdakwa selain memposting foto-foto dan menghina atau mencemarkan nama baik Fx Yudi Arif Wicaksana alias Frans Bin Yohanes Suyudi dan foto-foto telanjang dada milik Saksi Kristianingrum istrinya. Terdakwa juga berturut-turut memposting status atau kata-kata yang semakin menghina Saksi Korban dan semakin tidak pantas untuk umum. Terdakwa juga memposting (unggah) karikatur Nabi Muhammad dan membuat status atau kata-kata yang menyerang kehormatan terhadap seseorang serta menista agama islam. Sehingga Korban Frans merasa terhina dan direndahkan harga dirinya dan akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim dalam perkara ini memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah telah melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan dengan dakwaan sebagai yaitu:

1. KESATU

a. Primair

Bahwa Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Subsidair

Bahwa Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP.

3. KETIGA

Bahwa Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 KUHP.

Berdasarkan atas pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, Penulis menganggap Hakim tidak tepat dalam menganalisa dan menerapkan hukum yang benar terhadap perbuatan Terdakwa serta dalam penerapan hukum atau penjatuhan pidananya karena tidak memperhatikan motif Terdakwa dan segala perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan bagi diri Korban. Di dalam perkara ini, melihat dari kasus posisi dan bukti-bukti di persidangan. Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan melakukan beberapa tindak pidana kepada Korban Frans Bin Yohanes Suyudi karena memiliki motif kejahatan yaitu niat untuk merusak rumah tangga Korban dengan menggunakan nama Korban sebagai kambing hitam demi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, agar istri Korban membenci Korban dan selanjutnya Terdakwa dapat menikahi istri Korban.

Terdakwa mengawali niat buruknya dengan sengaja melakukan pembuatan akun palsu Media Sosial *Facebook* atas nama Korban Frans Bin Yohanes Suyudi yang selanjutnya atas perbuatan tersebut dalam perkara ini menimbulkan beberapa tindak pidana yang sangat merugikan Korban. Perbuatan pembuatan akun palsu merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 51 Ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pasal di atas memiliki unsur-unsur yang mengatur tentang pembuatan akun palsu atau pembuatan media sosial atas nama orang tertentu, yaitu:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak;
- 2) **Melakukan penciptaan** informasi elektronik;
- 3) Dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut **dianggap seolah-olah data yang otentik**.

Selanjutnya dari unsur-unsur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Akun Media Sosial merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik, sebagaimana pengertian dari Informasi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode

Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sehingga membuat Akun Media Sosial sama perihalnya dengan melakukan penciptaan informasi elektronik. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 35, yaitu melakukan penciptaan Informasi Elektronik, “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Data otentik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Otentik” sama halnya “Autentik”, yang berarti asli; dapat dipercaya; tulen; atau sah.

Maka makna dari Pasal 35 atas kalimat “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” artinya adalah “dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data asli”. Berdasarkan apa yang telah Penulis jelaskan, maka sudah sangat jelas bahwa membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE.

Melihat dari fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal tersebut, yaitu:

1) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang”, yaitu selaku subjek hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Bahwa dalam hal ini Muhamad Rokhisun Bin Ruslan dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang. Selain itu, orang merupakan subjek hukum yang dimana Terdakwa adalah orang yang benar telah didakwa dalam perkara ini, dan kepadanya telah mampu bertanggung jawab atas tindakannya.

Bahwa oleh karena itu, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.

2) Unsur Dengan Sengaja melakukan penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja. Di sisi lain, kesengajaan Terdakwa tersebut dapat diketahui dari sikap bathin Terdakwa yang tercermin dan terwujud keluar dari serangkaian perbuatan Terdakwa sejak awal hingga akhir selesainya niat yang hendak dicapainya, yaitu terurai sebagai berikut:

- a) Bahwa kejadian ini berawal dari pengenalan Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan dengan Saksi Kristianingrum melalui SMS Terdakwa yang nyasar di HP (Handphone) milik Saksi Kristianingrum, setelah Saksi dengan Terdakwa saling mengenal hingga terjadi hubungan asmara. Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa lalu meminta foto-foto bugil atau telanjang dada milik Saksi Kristianingrum, Saksi menggunakan HP Simen Seri CX 75 warna hitam (lewat MMS) lalu mengirim foto yang diminta oleh Terdakwa lewat *hadphone* Cross milik Terdakwa dengan nomor perdana 087746022897, lebih dari 5 (lima) kali dan setiap kali mengirim bisa 2 sampai 3 gambar dan Terdakwa berjanji kalau fotonya tersebut tidak akan disebar luaskan kepada orang lain;
- b) Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa menelpon dan menghubungi Saksi Kristianingrum, Terdakwa merencanakan untuk merusak rumah tangga Saksi dengan suaminya yaitu Korban Fx Yudi Arif Wicaksana alias Frans Bin. Yohanes Suyudi, Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2012 di sebuah warnet di Ds. Karanganyar, Kab. Demak lalu membuat akun Facebook dengan nama “Frans Johan”, kemudian Terdakwa mengubah akun Facebook menjadi “Frans Johan Arif” dan terakhir pada tanggal 3 Desember 2012 sekira jam 17.00 wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Karanganyar Rt 07/Rw III Kec. Karanganyar, Kab. Demak. Terdakwa merubah akun Facebook menjadi “Frans Johan Arifin” dengan alamat email: fransjohan39@yahoo.com;

Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan Tindak Pidana Pemalsuan, yaitu Menurut Adami Chazawi Tindak Pidana Pemalsuan adalah Tindak Pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu (obyek), yang ssesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. (Adami Chazawi, 2001: 2-3).

Kemudian perbuatan Terdakwa yaitu pembuatan akun palsu atas nama Korban Frans menimbulkan beberapa tindak pidana. Akun palsu yang sengaja dibuat oleh Terdakwa atas nama Korban digunakan untuk melakukan penyebaran hal-hal bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Korban, kesusilaan serta ujaran kebencian terhadap umat islam. Terdakwa dengan menggunakan akun palsu *Facebook* atas nama Korban Frans melakukan beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana ITE dimulai dengan:

- 1) Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Selanjutnya unsur-unsur dalam Pasal ini adalah :

- a) Setiap orang;
 - b) Dengan sengaja;
 - c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 2) Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Selanjutnya unsur-unsur dalam Pasal ini adalah:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja;
- c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Melihat dari fakta dan bukti-bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari rumusan Pasal-Pasal tersebut, yaitu:

- a) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang”, yaitu selaku subjek hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Bahwa dalam hal ini Muhamad Rokhisun Bin Ruslan dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang. Selain itu, orang merupakan subjek hukum yang dimana Terdakwa adalah orang yang benar telah didakwa dalam perkara ini, dan kepadanya telah mampu bertanggung jawab atas tindakannya.

Bahwa oleh karena itu, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum.

- b) Unsur Dengan Siapa Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja. Di sisi lain, kesengajaan Terdakwa tersebut dapat diketahui dari sikap bathin Terdakwa yang tercermin dan terwujud keluar dari serangkaian perbuatan Terdakwa sejak awal hingga akhir selesainya niat yang hendak dicapainya, yaitu terurai sebagai berikut :

- (1) Bahwa berawal dari pengenalan Saksi Kristianingrum dengan Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan melalui SMS Terdakwa yang nyasar ke HP (Handphone) milik Saksi, setelah saling mengenal selanjutnya mereka menjalin hubungan asmara hingga Terdakwa meminta foto bugil atau telanjang dada Saksi lewat MMS dan oleh karena Terdakwa berjanji kalau fotonya tersebut tidak akan disebarluaskan kepada orang lain maka permintaan Terdakwa tersebut oleh Saksi dipenuhi dengan cara Saksi menggunakan satu unit HP merk Simen seri CX75, warna hitam kombinasi biru putih miliknya untuk mengirim foto-foto bugil atau telanjang dada ke HP milik Terdakwa dengan nomor perdana 087746022897.
- (2) Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa tidak bisa menelpon dan menghubungi Saksi Kristianingrum, Terdakwa merencanakan untuk merusak rumah tangga Saksi Kristianingrum dengan suaminya yaitu Saksi FX Yudi Arif Wicaksono alias Frans Bin Yohanes Suyudi, terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2012 di sebuah warnet di Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab.Demak lalu membuat akun Facebook dengan nama "Frans Johan", kemudian Terdakwa mengubah akun Facebook menjadi "Frans Johan Arif" dan terakhir pada tanggal 3 Desember 2012 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Karanganyar RT07/RWIII, Kec. Karanganyar, Kab.Demak. Terdakwa merubah akun Facebook menjadi "Frans Johan Arifin" dengan alamat email fransjohan39@yahoo.com.
- (3) Bahwa pada bulan Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 WIB di depan Rumah Sakit KSH Pati. Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Kristianingrum selaku pemilik toko, Terdakwa mengunggah gambar foto bugil atau telanjang dada Saksi Kristianingrum dan foto Saksi Frans ke dalam akun Facebook "Frans Johan Arifin" karena akun Facebook bersifat terbuka. Terdakwa berharap orang yang melihat dan membaca di akun Facebook "Frans Johan Arifin" beranggapan bahwa yang membuat akun Facebook "Frans Johan Arifin" adalah Saksi Frans sendiri.
- (4) Bahwa dengan telah mengunggah foto-foto bugil atau telanjang dada milik Saksi Kristianingrum ke dalam akun Facebook "Frans Johan Arifin" maka foto-foto tersebut cepat terdistribusi, tersebar dan dapat diakses atau dilihat oleh semua orang pengguna informasi elektronik (internet);
- (5) Bahwa selain mengunggah foto-foto Saksi Kristianingrum, Terdakwa juga mengunggah foto FX Yudi Arif Wicaksono alias Frans terdapat foto-foto Kristianingrum dengan pose telanjang dada dan terdapat tulisan (status) status atau kata-kata yang menyerang kehormatan Korban dan para saksi.

Kedua tindak pidana di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (3) UU ITE yang berbunyi:

Ayat (1)

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ayat (3)

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Di samping kedua tindak pidana tersebut, Terdakwa juga telah secara sah dan terbukti bersalah di persidangan melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial atau *Hate Speech* yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Namun yang menjadi sorotan disini, Putusan Hakim tidak tepat apabila Terdakwa dijatuhi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tentang Ujaran Kebencian karena Pasal tersebut terlalu jauh dan secara langung tidak amat berdampak atas diri Korban Frans Johan. Seperti yang telah diuraikan Penulis di atas, Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang dimana perbuatan-perbuatan tersebut dinilai lebih tepat dan secara langsung amat merugikan diri Korban apabila dilihat dari motif Terdakwa dalam perkara ini dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain Pembuatan akun palsu media sosial (Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE), Penghinaan atau pencemaran nama baik, serta kesusilaan dalam media sosial (Pasal 27 Ayat (1),(3) jo Pasal 45 UU ITE).

Maka, dengan Terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana atau beberapa tindak pidana secara perbarengan, di dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah “Concursus”. Penulis mengambil teori dari Pakar Hukum Pidana yang sebenarnya Menurut Barda Nawawi Arief sebenarnya di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai Concursus, namun demikian dari rumusan pasal-pasalnya diperoleh pengertian sebagai berikut (Amir Ilyas, 2012 : 130):

- 1) Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP) yaitu satu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.
- 2) Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) yaitu Seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Lalu antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
- 3) Concursus Realis (Pasal 65 KUHP) yaitu Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.

Selanjutnya dari pengertian Concursus diatas, maka jika diterapkan dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa telah masuk ke dalam Concursus Realis karena Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Di dalam perkara ini, meskipun beberapa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di atas berangkaian, akan tetapi Penulis tidak memasukkan perbuatan Terdakwa ke dalam Perbuatan Berlanjut seperti yang tercantum dalam Pasal 64 KUHP, karena perbuatan disini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya harus ada hubungan yang sedemikian rupa, namun demikian ada sedikit keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda mengenai pembuatan berlanjut ini, yaitu bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Adapun ciri pokok perbuatan berlanjut ialah (Adami Chazawi, 2009: 130) :

- 1) Adanya suatu keputusan kehendak dari si pembuat;
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- 3) Tenggang waktu dari perbuatan-perbuatan itu tidak lama.

Maka dari analisa di atas, Hakim seharusnya memutus Terdakwa atas perbarengan tindak

pidana (Concursus) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu Concursus Realis dari gabungan beberapa tindak pidana Pembuatan akun palsu media sosial (Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU ITE), Penghinaan atau pencemaran nama baik, serta kesusilaan dalam media sosial (Pasal 27 Ayat (1),(3) jo Pasal 45 UU ITE).

Selanjutnya dalam perkara ini, Hakim juga harus memberikan sanksi yang tepat bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan (Concursus). Melihat dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka teori pembedaan yang sesuai adalah Sistem Absorpsi Dipertajam. Di dalam sistem ini, ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Dengan kata lain, apabila diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari jumlah maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65 KUHP. Jadi Terdakwa seharusnya dapat dijatuhi pidana atas perbuatan menurut Pasal 35 jo 51 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) dan (3) jo 45 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 16 tahun atau denda sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).

Selain melihat kronologis kasus dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, disini menganggap Putusan Hakim juga tepat apabila Hakim dalam perkara ini lebih mempertimbangkan dan menjatuhkan Terdakwa atas Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (1) dan (3) tentang penyebaran melalui media sosial dengan konten bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik serta kesusilaan. Penulis sebelumnya telah membuktikan dengan menguraikan unsur-unsur kedua pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa. Pasal-pasal tersebut dinilai Penulis lebih tepat dijatuhkan karena keduanya sangat merugikan langsung terhadap diri Korban sebagai pengadu/pelapor dan sesuai dengan motif kejahatan Terdakwa yang memang dari awal berniat menghancurkan rumah tangga Korban. Disisi lain, berdasarkan kedua pasal di atas dengan menerapkan ketentuan Perbarengan Pidana/Concursus juga akan lebih memberatkan apabila dijatuhkan dan Penulis menganggap hal ini sebanding dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa dan atas semua kerugian yang diterima Korban.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam perkara ini, dianggap tidak tepat terkait pertimbangan dan penerapan hukunya atas terhadap Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas Pasal 45 jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hakim keliru karena dari awal tidak mempertimbangkan motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu keinginan menghancurkan keluarga Korban. Putusan Hakim tersebut tidak tepat apabila Terdakwa dijatuhi Pasal 45A Pasal jo 28 Ayat (2) UU ITE tentang Ujaran Kebencian karena Pasal tersebut terlalu jauh dan secara langsung tidak amat berdampak atas diri Korban Frans Johan. Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan Pasal 45 Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (3) UU ITE dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa atas Pembuatan Akun Palsu yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 UU ITE. Selanjutnya dari sekian banyak perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Hakim juga menggunakan ketentuan Concursus dengan sistem pembedaan Absorpsi Dipertajam demi mewujudkan suatu keadilan.

E. Saran

Hakim seharusnya dalam memutus perkara harus memiliki pertimbangan yang benar-benar dalam, bukan hanya melihat dari segi peraturan hukunya saja, melainkan juga motif dari diri

pelaku dalam melakukan kejahatan serta memperhatikan keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Meskipun dalam perkara ini Hakim telah memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa, namun keadilan yang didapat dari keduanya, bagi Penulis masih belum terpenuhi karena pertimbangan dan penerapan hukum yang salah. Diharapkan dengan adanya kasus ini, aparat penegak hukum khususnya Hakim harus lebih berhati-hati dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang dalam hal ini adalah kejahatan melalui media sosial yang saat ini sedang kerap terjadi. Kemudian dengan adanya kasus ini pun juga diharapkan Pelaku dapat memperbaiki diri dan menyesal atas segala perbuatannya serta dapat menjadi pelajaran untuk masyarakat supaya lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.

F. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Cangkang Education.
- Djanggih, H. (2013, September). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Cybercrime* Di Bidang Kesusialaan". *Jurnal Media Hukum*, 1 (2), 57-77.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung : Mandar Maju.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Penegakan Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- _____. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josua Sitompul, S.H., IMM. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusi.
- Palit, F. H. (2013 November). "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut UU No.11 Tahun 2008)". *Jurnal Lex Crimen*, 2 (7), 112-118.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Penada Media Goup.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bak
- The Law Reform Commission*. 1991. *Consultation Paper on The Civil Law of Defamation Ardilaun Centre. Ireland*.